



PUTUSAN

No. 701 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

nama : **DANIEL SUEK**;
tempat lahir : Oemilan;
umur / tanggal lahir : 23 tahun / 29 Mei 1985;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Oemilan, Desa Oetutulu, Kec. Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
agama : Kristen Protestan;
pekerjaan : Tani;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao karena didakwa :

Bahwa ia terdakwa DANIEL SUEK pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2008 bertempat di Dusun Oemilan, Desa Oetutulu, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu Oktadiana Ndun, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik di dalam maupun di luar perkawinan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran sejak bulan Januari 2008. Kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 sekitar jam 13.30 WITA saat saksi korban pulang dari sekolah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan akan mengantar saksi korban pulang ke rumahnya namun sebelumnya saksi korban diajak untuk singgah di rumah terdakwa dan saksi korbanpun menyetujuinya. Setelah tiba di rumah terdakwa saksi korban diperkenalkan dengan kedua orang tua terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk ke dalam kamarnya dan saat



berada di dalam kamar, terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan persetubuhan dengan saksi korban terdakwa menyuruh saksi korban untuk menginap di rumahnya dan saksi korbanpun menyetujui ajakan terdakwa sehingga saksi korban menginap di rumah terdakwa selama 2 (dua) hari. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2008 sekitar jam 15.00 WITA terdakwa mengantar saksi korban pulang namun terdakwa mengantar saksi korban tidak sampai di rumahnya melainkan menurunkan saksi korban di jalan kemudian saksi korban pulang sendiri ke rumahnya. Karena tidak terima dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban maka orang tua saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A tanggal 27 Nopember 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL SUEK bersalah melakukan Tindak Pidana "Melarikan Perempuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao No. 189/PID.B/2008/PN.RND tanggal 11 Desember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Daniel Suek** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melarikan seorang Perempuan yang belum dewasa**";
2. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah tahanan Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 59/Akta.Pid/2008/PN.RND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Desember 2008 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Desember 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 19 Desember 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A pada tanggal 11 Desember 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2008 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 19 Desember 2008, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 701 K/PID/2009



yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pembebasan terdakwa dari dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao tersebut bukan merupakan Pembebasan Murni (Zulvere Vrijspraak), tetapi merupakan Pembebasan Tidak Murni (Nietzulvere Vrijspraak), karena Judex Factie telah melakukan kekeliruan yaitu Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan membawa pergi seorang wanita adalah perbuatan ini harus merupakan perbuatan aktif tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga, hingga perbuatan pelarian itu harus perbuatan bersama di mana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Perbuatan melarikan dimulai dari tempat ke mana perempuan itu pergi untuk memungkinkannya perbuatan itu;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao menguraikan pengertian anak atau belum dewasa menurut UU No.7 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak Pasal 1 ayat (1) yang dikategori sebagai anak atau belum dewasa adalah seorang yang berumur 8 tahun hingga 18 tahun, merupakan pertimbangan yang keliru karena yang diatur dalam UU No.7 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak adalah mengenai umur anak yang melakukan tindak pidana bukan korban tindak pidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan wanita yang belum dewasa menurut hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II) jilid I karangan Brig.Jen.Pol. Drs H.AK MOCH. ANWAR, SH (DADING) Penerbit ALUMNI/1986/Bandung bahwa perempuan ini harus belum dewasa atau di bawah umur atau belum berumur 21 tahun;
- Bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo Penerbit Politeia Bogor menyebutkan Belum Dewasa = belum umur 21 tahun atau belum pernah kawin;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, di mana saksi korban pada ketika kejadian telah berumur \pm 20 tahun sedang pengertian anak yang sudah dewasa adalah setelah mencapai umur 18 tahun. Berbeda dengan Stb 1931/54 yang sudah tidak berlaku lagi yaitu 21 tahun. Begitu juga dalam beberapa perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemilu UU No.10/2008 Dewasa setelah mencapai umur 17 tahun, Undang-Undang No.23 Tahun 1990 dewasa setelah mencapai 18 tahun, Undang-Undang tentang Kesejahteraan Dasar semuanya menegaskan bahwa umur \pm 20 tahun adalah sudah dewasa sehingga salah satu unsur Pasal 332 (1) KUHP tidak terpenuhi, dan berdasarkan hal tersebut maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;
- dengan demikian Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BAA** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2009** oleh **H. ABBAS SAID, SH.MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH** dan **R. IMAM HARJADI, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **SATRIYO BUDIYONO, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH.MH.

Ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.

K e t u a :

Ttd.

H. ABBAS SAID, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

SATRIYO BUDIYONO, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 701 K/PID/2009